

BAB II

PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP

PENERIMAAN SISA HASIL USAHA (SHU)

DI KOPERASI SYARIAH

2.1 Koperasi Syariah

2.1.1 Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Koperasi dalam syariah Islam adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa arab. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas

syariah juga memiliki pengertian yang sama¹¹. Syariah sendiri mengandung arti ajaran atau tuntunan hukum agama. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Koperasi dan pihak lain untuk pembiayaan dana dan atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah. Hal ini sesuai dengan salah satu hadits Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu') bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud, diriwayatkan oleh periwayat tsiqah)¹²*

2.1.2 Tujuan Koperasi Syariah

Pada kegiatannya, koperasi syariah memiliki tujuan yang sangat jelas, diantara lain yaitu:

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.

¹¹ Undang-Undang No.25 tahun 1992

¹² Hadits Abu Dawud Hadis No. 2936

- c. Pendistribusian dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

2.1.3 Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Pada koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (makan dan minum), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat digunakan prinsip Bagi

Hasil (*Musyarakah* atau *Mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip Jual Beli (*Murabahah*).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki peran sebagai berikut:

a. Sebagai Manajer Investasi

Manajer Investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

Umumnya, apabila pemilihan penerima dana (anggota atau calon anggota) didasarkan ketentuan yang diinginkan oleh pemilik dana maka Koperasi Syariah hanya mendapatkan pendapatan atas jasa agennya. Kemudian apabila terjadi *wanprestasi* yang bersifat *force major* yakni bukan kesalahan Koperasi atau bukan kesalahan anggota, maka sumber dana tadi (pokok) dapat dijadikan beban untuk resiko yang terjadi. Akad yang tepat untuk seperti ini adalah *Mudharabah Muqayyadah*

b. Sebagai Investor

Peran sebagai Investor (*Shahibul Maal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara profesional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syariah memiliki hak ntuk terbuka dikelolanya

berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *Mudharabah Mutlaqoh*, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Mussawamah*) seperti pendirian waserda dan Jual beli tidak tunai (*Al Murabahah*), sewa menyewa (*Ijarah*), kerjasama penyertaan sebagian modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil usaha¹³. Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut :

¹³ Nur S. Buchori. Koperasi Syariah. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009, hlm 102.

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah)
- 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
- 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil
- 6) Jujur, amanah dan mandiri
- 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal
- 8) Menjalinkan dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya¹⁴

2.1.4 Landasan Hukum Koperasi Syariah

Landasan koperasi syariah berbeda dengan koperasi pada umumnya. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional lainnya. Landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Quran serta Al-Hadist. Landasan dasar koperasi syariah antara lain :

¹⁴ <http://www.koperasisyariah.com/landasan-azas-dan-prinsip-koperasi-syariah/>, diakses 13 Maret 2015 pukul 00:30 WIB.

- a. Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945
- b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
- c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)

Koperasi melalui pendekatan sistem syariah merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan, sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)

Koperasi juga merupakan bagian-bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam komprehensif dan integral.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-maidah :3)

2.2 Partisipasi Anggota

2.2.1 Pengertian Partisipasi Anggota

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Secara harfiah partisipasi diambil dari kata asing *participation* yang artinya mengikutsertakan pihak lain dalam mencapai tujuan. Partisipasi pada dasarnya merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan terhadap proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya untuk melakukan hal tersebut¹⁵. Partisipasi anggota dapat dikatakan juga sebagai suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunitas yang berkaitan dengan tanggung jawab dan manfaat¹⁶. Partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan usaha koperasi tersebut. Demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan bertanggung jawab terhadap koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut

¹⁵ Winardi, *Koperasi Indonesia*,. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 63.

¹⁶ Edilius dan Sudarsono, *Koperasi dalam teori dan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 18.

menanggung resiko usaha koperasi, serta secara proaktif ikut serta dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi¹⁷.

Partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya (*dual identity*), yaitu anggota sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan membuat keputusan, pengguna/pelanggan, dan berkewajiban memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan oleh koperasi. Derajat ketergantungan antara anggota dengan perusahaan koperasi atau sebaliknya akan menentukan baik buruknya perkembangan organisasi maupun usaha koperasi. Semakin kuat ketergantungan anggota dengan perusahaan koperasi, maka semakin tinggi dan baik perkembangan organisasi dan usaha koperasi, sehingga koperasi merasakan manfaat keberadaan koperasi dan koperasi semakin sehat berkembang sebagai badan usaha atas dukungan anggota secara penuh. Koperasi memberikan manfaat (*cooperative effect*) secara ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota, dan anggota mendukung, berinteraksi, dan proaktif bagi perkembangan usaha koperasi¹⁸.

Partisipasi anggota dapat diukur dari kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaannya secara bertanggung jawab, dengan demikian maka partisipasi anggota dapat dikatakan baik. Akan tetapi jika ternyata

¹⁷ Isbandi, *Dinamika Perkoperasian Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 27.

¹⁸ Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisus, Yogyakarta, 1999.

hanya sedikit anggota yang menunaikan kewajiban dan melaksanakan haknya secara bertanggung jawab maka partisipasi anggota dapat dikatakan rendah¹⁹.

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota. Juga diharapkan manfaat dapat didistribusikan secara adil dan meratasesuai dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan-kegiatan koperasi. Atas dasar itu koperasi diharapkan menanamkan dasar-dasar distribusi pemanfaatan dari hasil atau pelayanan-pelayanan yang bersifat ekonomis dan sosial untuk mempertahankan semangat kebersatuan anggota-anggota dan kesetiaan mereka kepada semangat koperasi. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kemampuan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subyek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari

¹⁹ Widyanti, *Manajemen Koperasi*, Rineka Cipt, Jakarta, 1996, hlm. 199.

tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada koperasi adalah peran anggota terhadap kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Istilah partisipasi ini dikembangkan untuk menyatakan peran serta (keikutsertaan) seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu. Karena itulah partisipasi anggota koperasi sangat menentukan keberhasilan koperasi.

2.2.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Anggota.

Menurut Kartasapoetra partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut²⁰:

- a. Membayar iuran wajib secara tertib dan teratur
- b. Menabung secara sukarela sehingga akan dapat menambah modal koperasi
- c. Memanfaatkan jasa koperasi dalam bentuk menggunakan barang atau jasa yang disediakan koperasi
- d. Memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur
- e. Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif

Selain itu bentuk-bentuk partisipasi bisa pula dilihat dari:

- a. Partisipasi Anggota Dalam Demokrasi Ekonomi Koperasi

Partisipasi anggota dalam demokrasi ekonomi koperasi dapat dilakukan dalam rapat anggota, baik rapat anggota tahunan maupun rapat-rapat anggota yang dilakukan

²⁰ Kartasapoetra, A.G, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2003, hlm. 126.

sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam koperasi rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di mana dalam rapat ini semua anggota berhak menghadirinya. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa dalam rapat anggota menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- 3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya
- 6) Pembagian sisa hasil usaha
- 7) Penabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota itulah para anggota koperasi menggunakan hak demokrasinya untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya demi perbaikan, kemajuan, dan perkembangan koperasi sebagai wahana yang baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

b. Partisipasi Anggota Dalam Permodalan

Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya atau sumber-sumber lain yang sah.

Bentuk partisipasi anggota dalam permodalan dapat dilakukan melalui berbagai simpanan yang ada dalam koperasi²¹:

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan sukarela
- 3) Simpanan wajib
- 4) Cadangan-cadangan

c. Partisipasi Anggota Dalam Menggunakan Jasa Koperasi

Menurut Soesilo dan Swasono Prinsip kegiatan koperasi adalah berorientasi pada kepentingan anggota. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari koperasi. Fungsi ganda koperasi ini merupakan ciri khas suatu koperasi yang membedakan dengan perusahaan lain non koperasi²². Selain itu salah satu tujuan pendidikan perkoperasian yaitu mengubah perilaku dan kepercayaan serta menumbuhkan kesadaran pada masyarakat, khususnya para anggota koperasi tentang arti penting atau manfaat untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan pengambilan keputusan koperasi. Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupun jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan, bentuk transaksi, waktu layanan.

²¹ Swasono Edi S, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 83.

²² Swasono Edi S, *Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm. 84.

d. Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi).

Selain itu bentuk-bentuk partisipasi anggota dihubungkan dengan prinsip identitas ganda anggota, yaitu :

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:
 - (a) Memberikan kontibusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya.
 - (b) Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.
 - (c) Anggota harus turut serta dalam mengambil keputusan ,evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi yang biasanya dilakukan pada waktu rapat anggota.
 - (d) Anggota harus turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan untuk memodali jalannya perusahaan Koperasi.
 - (e) anggota harus turut serta menanggung resiko usaha koperasi yang disebabkan oleh kesalahan manajemen.
2. Sebagai pengguna, pelanggan, pekerja atau nasabah, anggota harus turut serta memanfaatkan pelayanan barang dan jasa yang disediakan oleh Koperasi. Untuk memasuki dan mempertahankan atau memelihara hubungannya dengan koperasi, apabila insentif yang diperoleh lebih besar

daripada kontribusi yang harus diberikan maka mereka akan melanjutkan kerjasama dengan koperasi.

Pendapat lain mengatakan dengan membagi tipe-tipe partisipasi anggota menjadi :

1. Partisipasi dalam menggerakkan atau mengkontribusikan sumberdaya.
2. Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, evaluasi).
3. Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat.

2.2.3 Dimensi-dimensi Partisipasi

Dilihat dari segi dimensinya menurut Friciliane dan Merlina, partisipasi terdiri dari²³:

1. Partisipasi dipandang dari sifatnya berupa partisipasi yang dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*voluntary*). Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi.
2. Partisipasi dipandang dari bentuknya yaitu partisipasi formal dan partisipasi informal. Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.

²³ Friciliane dan Merlina, *Partisipasi Anggota pada Koperasi*, Unima, Jakarta 2009.

3. Partisipasi dipandang dari pelaksanaannya berupa partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya.

4. Partisipasi dipandang dari segi kepentingannya berupa partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan atau pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

2.2.4. Arti Penting Partisipasi

Arti Pentingnya Partisipasi Partisipasi merupakan faktor yang paling menentukan dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Dalam koperasi, semua program manajemen harus memperoleh dukungan dari anggota. Untuk keperluan itu pihak manajemen memerlukan berbagai informasi yang berasal dari anggotanya. Informasi ini dapat diperoleh jika partisipasi dalam koperasi berjalan dengan baik.

Arti pentingnya partisipasi bagi anggota:

- a. Meningkatkan rasa percaya diri.
- b. Meningkatkan semangat.
- c. Meningkatkan gairah kerja.

Arti pentingnya bagi koperasi/manajemen:

- a. Memegang peran penting dalam perkembangan koperasi.
- b. Memperbaiki penampilan komparatif koperasi

Pentingnya partisipasi dalam koperasi juga dapat di lihat pada pasal 17 ayat 1 UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak dapat bekerja secara efisien dan efektif. Suatu koperasi dapat berhasil dalam kompetisi, tetapi tak akan ada artinya bila anggota tak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Untuk mengatasi penampilan yang buruk dari koperasi, menghilangkan salah tindak pihak manajemen dan membuat kebijaksanaan pengelola diperhitungkan. Agar pihak manajemen koperasi tahu apa yang menjadi kepentingan anggotanya dan berapa banyak serta kualitas pelayanan yang bagaimana yang diperlukan oleh para anggota.

Menurut Hanel insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut²⁴:

²⁴ Hanel Alfred, *Basic Aspect of Cooperative Organization and Policies for Their Promotion in Developing Countries*, Universitas Padjdjaran dan Marbug University, 1989.

- a. Pentingnya pelayanan yang efisien melalui penyediaan barang dan jasa oleh perusahaan koperasi akan menjadi perangsang penting bagi anggota untuk turut memberikan kontribusinya bagi pembentukan dan pertumbuhan koperasi.
- b. Kontribusi para anggota dalam pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk sarana keuangan akan dinilai oleh mereka atas dasar biaya oportunitas (*opportunitas cost*) yang mungkin akan mahal bagi para anggota yang miskin, terutama yang menyangkut masalah keuangan.
- c. Partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan seperti dalam penetapan tujuan dan dalam pengawasan tata kehidupan koperasinya.

2.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)

2.3.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu saja menghendaki sisa hasil usaha. Jika koperasi dapat menghasilkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah banyak, maka dengan sendirinya pula lingkup usaha koperasi akan bertambah besar pula.

Tohar menjelaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan

dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan²⁵. Sumber sisa hasil usaha diperoleh dari pelayanan kepada anggota maupun bukan anggota koperasi. Arifin dan Tamba menjelaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam suatu tahun buku. SHU adalah pendapatan koperasi yang didapat dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan²⁶. Oleh karena itu besar kecilnya SHU mempengaruhi perkembangan usaha koperasi. Dengan demikian besar kecilnya SHU berpengaruh terhadap perkembangan koperasi. UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, pasal 45 menyebutkan bahwa:

- a. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha (SHU) setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian, keperluan lain dan koperasi dengan keputusan rapat anggota.

Kartasapoetra SHU adalah pendapatan koperasi dalam satu tahun buku (januari s/d desember) setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya. SHU yang

²⁵ Tohar, *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*, Kanisus, Yogyakarta, 1999 hlm 79.

²⁶ Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga. Jakarta, hlm 58

diperoleh dari anggota dikembalikan kepada anggota sedangkan yang didapat dari luar anggota tidak boleh di bagikan kepada anggota²⁷. Maka SHU yang di bagikan kepada anggota hanyalah yang bersumber dari anggota sedangkan yang dari bukan anggota (non anggota) di masukkan dalam cadangan untuk modal koperasi.

Sementara itu tentang SHU koperasi, baik UU No. 12/1967 maupun UU No.25/1992 memberikan rumusan yang sama, perbedaannya bahwa dalam UU No. 12/1967 diatur pula dalam cara-cara pendistribusian SHU, sedangkan dalam UU No. 25/1992 tidak lagi diatur secara rinci. Dalam pasal 45 UU No. 25/1992 dirumuskan sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Menurut ayat 1 tersebut ada tiga komponen utama, yaitu SHU, pendapatan, dan biaya koperasi. Dari ketiga komponen ini, SHU hanya sebagai konsekuensi dari pendapatan dan biaya koperasi (subkomponen penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya). Komponen utama dalam ayat 2 adalah

²⁷ Kartasapoetra, A.G, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2003, hlm hlm 89.

mengenai cadangan dan jasa usaha anggota koperasi dan dalam ayat 3 menyangkut tentang pemupukan dana cadangan²⁸.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Menurut Pachta, faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu²⁹:

a. Faktor dari Dalam

- 1) Partisipasi anggota, para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.
- 2) Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan Hibah.
- 3) Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang dicapai pun juga akan baik.
- 4) Jumlah unit usaha yang dimiliki, Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

²⁸ Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 50.

²⁹ Pachta, *Koperasi Syariah*, Jakarta, 2005, hlm 56.

5) Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat *intern*.

6) Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

b. Faktor dari Luar

1) Modal pinjaman dari luar.

2) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.

3) Pemerintah.

Sedangkan menurut Nurikayulani, menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi SHU diantaranya³⁰:

a. Jumlah anggota Koperasi

Semakin banyak anggota koperasi yang menyimpan dananya pada koperasi, diharapkan akan meningkatkan volume kegiatan koperasi sehingga akan meningkatkan SHU yang akan diperoleh koperasi.

b. Volume usaha

Peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan yang dijalankannya, sehingga aspek volume usaha yang dijalankan oleh koperasi akan sangat menentukan pendapatannya.

³⁰ Nurikayulani. 2010. *Sisa hasil usaha (SHU) Koperasi*.<http://kamukkurcuk.wordpress.com/2010>, diakses 13 Maret 2015 01:00 WIB.

c. Jumlah simpanan

Simpanan para anggota koperasi merupakan salah satu komponen yang turut serta menentukan kegiatan perkoprasian di koperasi tersebut.

d. Jumlah Hutang

Volume usaha yang harus ditingkatkan oleh koperasi akan terlaksana apabila pada koperasi tersebut tersedia modal yang mencukupi, baik yang berasal dari simpanan para anggota maupun modal yang digali dari luar.

e. Pengambilan keputusan

Pada bagian ini lebih menekankan partisipasi dari segi kualitas, bahwa anggota, manajemen serta program merupakan satu kesatuan. Semakin baik interaksi ketiganya, dan menunjukkan perubahan dalam kebijakan menuju perbaikan, maka akan berpengaruh besar terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha. Anggota tidak hanya sekedar menghadiri rapat anggota tahunan hanya sebagai peserta ikut mendengarkan saja, tetapi juga harus memiliki ide/gagasan/pendapat-pendapat yang dapat disampaikan selama rapat berjalan.

f. Kontribusi keuangan

Modal merupakan unsur penting dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha. Permodalan koperasi, BMT terdiri modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan/atau anggota, bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berkaitan dengan partisipasi anggota maka permodalan dapat dilakukan melalui berbagai simpanan yang ada dalam koperasi yaitu antara lain: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, sisa hasil usaha, dan cadangan-cadangan. Semakin tinggi tingkat kontribusi keuangan yang dilakukan dari modal yang telah terkumpulkan dan kemudian dimanfaatkan lebih lanjut dalam bentuk pembiayaan.

g. Penggunaan pembiayaan dan layanan jasa

Modal yang telah terkumpul tidak akan menghasilkan sesuatu jika tidak dapat dialokasikan dengan baik, sehingga akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun. Koperasi berorientasi terhadap kepentingan anggota. Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari koperasinya.

Keberagaman jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi merupakan pilihan tepat bagi para anggota untuk memilih salah satu dari produk pembiayaan yang ada, guna menjalankan usaha pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan koperasi bertindak menyokong dana.

Berdasarkan penjelasan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran partisipasi anggota di dalam koperasi sangat berperan besar. Keberhasilan koperasi tergantung dari partisipasi anggota nya yang mendukung, menjalankan, juga memberi masukan kepada koperasi agar bisa lebih baik lagi dan mampu mengembangkan usaha koperasi.

Selain itu, partisipasi anggota yang aktif dalam penyeteran modal dan melakukan jasa usaha seperti melakukan pembiayaan sangat berperan penting untuk

menunjang pendapatan koperasi yang disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU) yang nantinya akan dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa usaha anggota itu sendiri setelah dikurangi biaya-biaya selama satu tahun buku, semakin besar jasa usahanya semakin besar juga SHU yang akan diterima. Oleh karena itu sebaik apapun manajemen koperasi, sebaik apapun produk-produk yang dimiliki koperasi, tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan kecuali anggota koperasi itu sendiri yang membuat koperasinya menjadi maju dan lebih baik.

